

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)**  
**PADG NOMOR 23/7/PADG/2021 TANGGAL 26 APRIL 2021**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR**  
**NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI**  
**MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL**  
**BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT**  
**USAHA SYARIAH (PADG PERUBAHAN KETIGA RIM PLM)**

---

**1. Apa latar belakang penerbitan PADG Perubahan Ketiga RIM PLM?**

Latar belakang penerbitan PADG Perubahan Ketiga RIM dan PLM adalah sebagai berikut:

- a. Dalam rangka mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia perlu mengoptimalkan kebijakan makroprudensial yang bersifat akomodatif dengan tetap menjaga ketahanan stabilitas sistem keuangan dan tetap mencermati risiko dari berlanjutnya dampak COVID-19 terhadap stabilitas sistem keuangan.
- b. Kebijakan makroprudensial yang bersifat akomodatif dilakukan melalui penguatan kebijakan RIM bagi Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), dan Unit Usaha Syariah (UUS) untuk mendorong penyaluran kredit dan/atau pembiayaan dari perbankan kepada dunia usaha baik dunia usaha secara umum maupun yang terkait dengan kegiatan ekspor.

**2. Apa substansi pengaturan dalam PADG Perubahan Ketiga RIM dan PLM ini?**

- a. Perluasan cakupan Surat Berharga Korporasi yang Dimiliki/Surat Berharga Syariah Korporasi yang Dimiliki yaitu dengan menambah komponen wesel ekspor dalam formula perhitungan RIM/RIM Syariah.

- b. Pemberlakuan kembali Parameter Disinsentif Bawah secara bertahap dengan memperhatikan *Non Performing Loan (NPL)/Non Performing Financing (NPF)* dan KPMM.
- c. Penambahan sumber data terkait wesel ekspor.
- d. Penyesuaian Lampiran V yang memuat contoh perhitungan RIM/RIM Syariah dan PLM/PLM Syariah serta perhitungan sanksi kewajiban membayar.

**3. Apakah yang dimaksud dengan pemberlakuan kembali Parameter Disinsentif Bawah secara bertahap?**

Pemberlakuan kembali Parameter Disinsentif Bawah secara bertahap ditetapkan sebagai berikut:

- a. Periode tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021:

- 1) Bagi Bank dengan RIM/RIM Syariah < 75%:

<b>NPL/NPF</b>	<b>KPMM</b>	<b>Parameter Disinsentif Bawah</b>
< 5%	KPMM ≤ 14%	0,00
	14% < KPMM ≤ 19%	0,10
	KPMM > 19%	0,15
≥ 5%	-	0,00

- 2) Bagi Bank dengan RIM/RIM Syariah antara 75% sampai dengan < 84%, Parameter Disinsentif Bawah sebesar 0,00.

- b. Periode tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021:

- 1) Bagi Bank dengan RIM/RIM Syariah < 80%:

<b>NPL/NPF</b>	<b>KPMM</b>	<b>Parameter Disinsentif Bawah</b>
< 5%	KPMM ≤ 14%	0,00
	14% < KPMM ≤ 19%	0,10
	KPMM > 19%	0,15
≥ 5%	-	0,00

- 2) Bagi Bank dengan RIM/RIM Syariah antara 80% sampai dengan < 84%, Parameter Disinsentif Bawah sebesar 0,00.
- c. Sejak tanggal 1 Januari 2022 dan seterusnya, bagi Bank dengan RIM/RIM Syariah < 84%:

<b>NPL/NPF</b>	<b>KPMM</b>	<b>Parameter Disinsentif Bawah</b>
< 5%	$KPMM \leq 14\%$	0,00
	$14\% < KPMM \leq 19\%$	0,10
	$KPMM > 19\%$	0,15
$\geq 5\%$	-	0,00

**4. Berapa Giro RIM yang wajib dipenuhi oleh BUK A yang memiliki RIM sebesar 79%, NPL sebesar 2,5%, dan KPMM sebesar 15% sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021?**

Dengan asumsi bahwa besaran RIM, NPL, dan KPMM BUK A tidak berubah sejak 1 Mei 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, maka Parameter Disinsentif Bawah dan Giro RIM BUK A adalah sebagai berikut:

- a. Pada periode 1 Mei 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021, Parameter Disinsentif Bawah BUK A sebesar 0,00 karena BUK A memiliki RIM antara 75% sampai dengan < 84%, sehingga Giro RIM BUK A sebesar 0.
- b. Pada periode 1 September 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, Parameter Disinsentif Bawah BUK A sebesar 0,10 sehingga Giro RIM yang wajib dipenuhi adalah sebesar Parameter Disinsentif Bawah x selisih antara batas bawah Target RIM dengan RIM x DPK BUK A dalam rupiah =  $0,1 \times (84\% - 79\%) \times \text{DPK BUK A dalam rupiah}$ . Parameter Disinsentif Bawah yang digunakan adalah 0,1 karena BUK A memiliki NPL < 5% dan RIM antara 14% sampai dengan  $\leq 19\%$ .
- c. Untuk perhitungan Giro RIM, baik pada periode 1 Mei 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021 maupun periode 1 September 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, tetap menggunakan batas bawah 84% sebagaimana contoh perhitungan pada poin b.

**5. Apakah kewajiban pemenuhan Giro RIM/Giro RIM Syariah di rekening giro rupiah berlaku secara harian atau rata-rata dalam 2 minggu?**

Kewajiban pemenuhan Giro RIM/Giro RIM Syariah di rekening giro rupiah berlaku secara harian. Dalam hal ini, pemenuhan Giro RIM/Giro RIM Syariah dengan menggunakan saldo rekening giro rupiah bank setelah pemenuhan giro wajib minimum dalam rupiah secara harian.

**6. Apakah sumber data untuk wesel ekspor dan posisi data kapan yang digunakan untuk perhitungan pertama kali sejak PADG ini berlaku yaitu pada tanggal 3 Mei 2021?**

Sumber data untuk wesel ekspor adalah dari LBU dan LSMK BUS UUS, posisi 2 periode sebelumnya. Nilai yang digunakan adalah Harga Perolehan. Secara keseluruhan, sumber data dan posisi data yang digunakan untuk perhitungan RIM/RIM Syariah dan Giro RIM/Giro RIM Syariah tanggal 3 Mei 2021 adalah sebagai berikut:

a. Untuk BUK:

No.	Data	Sumber Data	Posisi
1.	Kredit	LBBU Form 2	Tanggal akhir periode M-2 April 2021
2.	Surat Berharga Korporasi yang Dimiliki:		
	a) Obligasi Korporasi dan Sukuk Korporasi	Laporan <i>offline</i>	Maret 2021
	b) Wesel Ekspor	LBU Form 7	Maret 2021
3.	DPK	LBBU Form 2	M-2 April 2021
4.	Surat Berharga yang Diterbitkan	Laporan <i>offline</i>	Maret 2021
5.	Pinjaman yang Diterima	LBU Form 32	Maret 2021
6.	Pinjaman yang Diterima (khusus KCBLN)	Laporan <i>offline</i>	Maret 2021
7.	DPK Rupiah untuk perhitungan Giro RIM	LBBU Form 1	Rata-rata Harian M-1 & M-2 April 2021
8.	NPL	LBU Form 11	Maret 2021
9.	KPMM	OJK	Desember 2020

b. Untuk BUS dan UUS:

No.	Data	Sumber Data	Posisi
1.	Pembiayaan	LBBUS Form 2	Tanggal akhir periode M-2 April 2021
2.	Surat Berharga Syariah Korporasi yang Dimiliki:		
	a) Sukuk Korporasi	Laporan <i>offline</i>	Maret 2021
	b) Wesel Ekspor	LSMK BUS UUS Form 7	Maret 2021
3.	DPK	LBBUS Form 2	M-2 April 2021
4.	Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan	Laporan <i>offline</i>	Maret 2021
5.	Pembiayaan yang Diterima	LSMK BUS UUS Form 36	Maret 2021
6.	DPK Rupiah untuk perhitungan Giro RIM	LBBUS Form 1	Rata-rata Harian M-1 & M-2 April 2021
7.	NPF	LSMK BUS UUS Form 10, 11, 12, 13, 14	Maret 2021
8.	KPMM	OJK	Desember 2020

**7. Apakah dalam PADG Perubahan Ketiga RIM PLM ini terdapat perubahan formula perhitungan RIM/RIM Syariah dan Giro RIM/Giro RIM Syariah?**

Tidak terdapat perubahan dalam formula perhitungan RIM/RIM Syariah dan Giro RIM/Giro RIM Syariah. Formula perhitungan RIM/RIM Syariah dan Giro RIM/Giro RIM Syariah sebagai berikut:

a. Formula RIM:

$$\frac{\text{Kredit} + \text{Surat Berharga Korporasi yang Dimiliki}}{\text{DPK} + \text{Surat Berharga yang Diterbitkan} + \text{Pinjaman yang Diterima}}$$

Keterangan:

Terdapat penambahan wesel ekspor dalam komponen Surat Berharga Korporasi yang Dimiliki

b. Formula RIM Syariah:

$$\frac{\text{Pembiayaan} + \text{Surat Berharga Syariah Korporasi yang Dimiliki}}{\text{DPK} + \text{Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan} + \text{Pembiayaan yang Diterima}}$$

Keterangan:

Terdapat penambahan wesel ekspor dalam komponen Surat Berharga Syariah Korporasi yang Dimiliki

c. Formula Giro RIM/Giro RIM Syariah:

No.	RIM/RIM Syariah	Giro RIM/Giro RIM Syariah
1.	$84\% \leq \text{RIM/RIM Syariah} \leq 94\%$	Tidak terdapat kewajiban Giro RIM/Giro RIM Syariah
2.	$\text{RIM/RIM Syariah} < 84\%$	Parameter Disinsentif Bawah x (batas bawah Target RIM/RIM Syariah - RIM/RIM Syariah) x DPK Rupiah
3.	$\text{RIM/RIM Syariah} > 94\%$	Parameter Disinsentif Atas x (RIM/RIM Syariah - batas atas Target RIM/RIM Syariah) x DPK Rupiah

## 8. Kapan PADG Perubahan Ketiga RIM PLM berlaku?

PADG Perubahan Ketiga RIM PLM mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2021.